



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mochamad Rianto bin (alm) Riadi;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/23 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kayen RT 004 RW 002 Desa Morosunggingan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya Alfian, S.H., dkk, Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang beralamat di Jl. K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pertokoan Simpang Tiga Blok B-17, Jombang, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 9 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD Rianto Bin (Alm) RIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MOCHAMAD Rianto Bin (Alm) RIADI dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** yang apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merk Realme warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 081938356248;Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Penasehat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register **PDM-148/M.5.25/VI/2024** tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa MOCHAMAD RIAN TO Bin (Alm) RIADI** baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Saksi RISAL OKTANDO alias ATENG pada Senin, 18 Maret 2024 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Raya Mastrip, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini telah melakukan **"Percobaan atau permufakatan jahat, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Saksi AFIF TEGUH PRASTIYA dan Saksi ADI IRAWAN bersama tim dari Polres Jombang menangkap Terdakwa pada hari Selasa, 19 Maret 2024 sekitar jam 01.55 WIB di depan rumah Saksi RISAL OKTANDO Alias ATENG yang beralamat Perum Nirwana Desa Kebon Temu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang saat Kembali dari meranjau sabu. Saat dilakukan penangkapan atas Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merk Realme warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 081938356248 yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk mengirimkan informasi lokasi meranjau sabu.

Bahwa telah dilakukan penangkapan juga terhadap Saksi RISAL OKTANDO alias ATENG dimana diamankan 8 paket sabu dari Saksi RISAL OKTANDO Alias ATENG yang merupakan sisa sabu yang sebelumnya Saksi RISAL OKTANDO Alias ATENG ambil bersama Terdakwa pada Minggu, 17 Maret 2024 sekira jam 00.10 WIB yang diranjau di jalan raya Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dengan total sabu awalnya sebanyak 6

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) gram. Sebelumnya pada Minggu, 17 Maret 2024 sekira jam 21.30 WIB sdr. INDRA alias GUNDUL (DPO) menghubungi Saksi RISAL OKTANDO Alias ATENG via WA dan menyuruh Saksi RISAL OKTANDO Alias ATENG untuk mengambil sabu di Pare, Kediri. Saat itu Terdakwa sedang di rumah Saksi RISAL OKTANDO Alias ATENG lalu saksi RISAL OKTANDO Alias ATENG mengatakan “ayo jeh, budhal tugas” (ayo berangkat bertuga). Selanjutnya Saksi RISAL OKTANDO Alias ATENG bersama Terdakwa pergi menuju lokasi ranjauan sabu yang diinformasikan oleh sdr. INDRA alias GUNDUL (DPO). Kemudian setelah mengambil sabu tersebut keduanya kembali ke rumah Saksi RISAL OKTANDO Alias ATENG. Dalam perjalanan pulang keduanya juga menjemput sdr. INDRA alias GUNDUL (DPO) di rumahnya yang beralamat di Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Setelah berada di rumah Saksi RISAL OKTANDO Alias ATENG, kemudian Saksi RISAL OKTANDO Alias ATENG bersama sdr. INDRA alias GUNDUL (DPO) memgemas ulang sabu tersebut tersebut dengan berbagai ukuran.

Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah mengambil ranjauan bersama Saksi RISAL OKTANDO alias ATENG pada :

- 1) Pada Senin, 18 Maret 2024 sekira jam 02.30 WIB sdr. GUNDUL (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu terbungkus isolasi warna hitam kepada Terdakwa, yang diranjau di Jalan Mastrip, Desa Kepuh Kembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang.
- 2) Pada Senin, 18 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB Saksi RISAL OKTANDO Alias ATENG menyuruh Terdakwa meranjau sabu sebanyak 1 (satu) plastik berisi sabu di pinggir jalan raya di Desa Dapur Kejambon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.
- 3) Pada Senin, 18 Maret 2024 sekira jam 22.00 WIB Saksi RISAL OKTANDO Alias ATENG menyuruh Tersangka meranjau sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu di pinggir jalan raya di Jalan Patriot, Desa Kepuh Kembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang

Bahwa benar Terdakwa telah meranjau beberapa kali meranjau sabu atas perintah sdr. INDRA alias GUNDUL (DPO) yang diinformasikan oleh Saksi RISAL OKTANDO alias ATENG, diantaranya :

- 1) Pada Senin, 18 Maret 2024 sekira ajm 02.30 WIB di Pinggir Jalan Raya Mastrip, Ds. Kepuhkembang, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;
- 2) Pada Selasa, 19 Maret 2024 sekira jam 00.05 WIB di Pinggir Jalan Patriot, Ds. Kepuhkembang, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pada Selasa, 19 Maret 2024 sekira ajm 01.14 WIB di Pinggir Jalan Patriot, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;

Bahwa benar Terdakwa biasanya mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga menghisap sabu gratis dari Saksi RISAL OKTANDO alias ATENG. Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan aktifitasnya terkait peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan bersama dengan Saksi Saksi RISAL OKTANDO Alias ATENG. Terdakwa mengedarkan sabu tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk mendapat sabu gratis.

Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika yang diamankan dari Saksi RISAL OKTANDO alias ATENG yaitu Surat Nomor : R/3513/IV/RES.9.5/2024/Bidlabfor tanggal 29 April 2024 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 03010/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 yang menerangkan barang bukti dengan Nomor : 10113/2024/NNF dan Nomor: 10114/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan **Terdakwa MOCHAMAD Rianto Bin (Alm) RIADI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa MOCHAMAD Rianto Bin (Alm) RIADI** baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Saksi RISAL OKTANDO alias ATENG pada Selasa, 19 Maret 2024 sekitar jam 01.55 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi RISAL OKTANDO Alias ATENG yang beralamat Perum Nirwana Desa Kebon Temu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini telah melakukan **"Percobaan atau permufakatan jahat, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi AFIF TEGUH PRASTIYA dan Saksi ADI IRAWAN bersama tim dari Polres Jombang menangkap Terdakwa pada hari Selasa, 19 Maret 2024 sekitar jam 01.55 WIB di depan rumah Saksi RISAL OKTANDO Alias ATENG yang beralamat Perum Nirwana Desa Kebon Temu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang saat Kembali dari meranjau sabu. Saat dilakukan penangkapan atas Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merk Realme warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 081938356248 yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk mengirimkan informasi lokasi meranjau sabu.

Bahwa telah dilakukan penangkapan juga terhadap Saksi RISAL OKTANDO alias ATENG dimana diamankan 8 paket sabu dari Saksi RISAL OKTANDO Alias ATENG yang merupakan sisa sabu yang sebelumnya Saksi RISAL OKTANDO Alias ATENG ambil bersama Terdakwa pada Minggu, 17 Maret 2024 sekira jam 00.10 WIB yang diranjau di jalan raya Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dengan total sabu awalnya sebanyak 6 (enam) gram.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan aktifitasnya terkait menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu yang dilakukan bersama dengan Saksi Saksi RISAL OKTANDO Alias ATENG. Terdakwa mengedarkan sabu tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk mendapat sabu gratis.

Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika yang diamankan dari Saksi RISAL OKTANDO alias ATENG yaitu Surat Nomor : R/3513/IV/RES.9.5/2024/Bidlabfor tanggal 29 April 2024 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 03010/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 yang menerangkan barang bukti dengan Nomor : 10113/2024/NNF dan Nomor: 10114/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan **Terdakwa MOCHAMAD RIAN TO Bin (Alm) RIADI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Afif Teguh Prastya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi AFIF TEGUH PRASTYA dan SAKSI ADI IRAWAN bersama tim dari Polres Jombang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RISAL ORTANDO Alias ATENG pada hari Selasa, 19 Maret 2024 sekitar jam 01.55 WIB di depan rumah Saksi RISAL ORTANDO Alias ATENG yang beralamat Perum Nirwana Desa Kebon Temu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RISAL ORTANDO Alias ATENG diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merk Realme warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 081938356248 dan 8 (delapan) bungkus plastik sabu yang diamankan benar milik Terdakwa bersama dengan Saksi RISAL ORTANDO Alias ATENG yang sebelumnya diambil dari lokasi ranjauan.

- Bahwa awalnya saat Terdakwa berada di rumah Saksi RISAL ORTANDO Alias ATENG diajak untuk mengambil ranjauan. Kemudian keduanya pergi bersama mengambil ranjauan pada Minggu, 17 Maret 2024 sekira jam 00.10 WIB di pinggir jalan Desa Tretrek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri sebanyak 8 (delapan) bungkus plastic klip berisi sabu. Kemudian saat perjalanan pulang keduanya menjemput sdr. GUNDUL (DPO) di daerah Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Selanjutnya mereka kembali ke rumah Saksi RISAL ORTANDO Alias ATENG.

- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali mengambil ranjauan sabu bersama RISAL ORTANDO Alias ATENG, yaitu :

a. Pada Senin, 18 Maret 2024 sekira jam 02.30 WIB sdr. GUNDUL (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu terbungkus isolasi warna hitam kepada Terdakwa, yang diranjau di Jalan Mastrip, Desa Kepuh Kembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang.

b. Pada Selasa, 19 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB Saksi RISAL ORTANDO Alias ATENG menyuruh Terdakwa meranjau sabu sebanyak 1 (satu) plastik berisi sabu di pinggir jalan raya di Desa Dapur Kejambon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.

c. Pada Selasa, 19 Maret 2024 sekira jam 22.00 WIB Saksi RISAL ORTANDO Alias ATENG menyuruh Tersangka meranjau

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu di pinggir jalan raya di Jalan Patriot, Desa Kepuh Kembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan aktifitasnya terkait peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan bersama dengan Saksi Saksi RISAL ORTANDO Alias ATENG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Adi Irawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi AFIF TEGUH PRASTYA dan SAKSI ADI IRAWAN bersama tim dari Polres Jombang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RISAL ORTANDO Alias ATENG pada hari Selasa, 19 Maret 2024 sekitar jam 01.55 WIB di depan rumah Saksi RISAL ORTANDO Alias ATENG yang beralamat Perum Nirwana Desa Kebon Temu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang.
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan penangkapan atas Saksi RISAL ORTANDO alias ATENG, kemudian saat diinterogasi mengaku bahwa dirinya mengambil ranjauan sabu bersama Terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merk Realme wama hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 081938356248 dan 8 (delapan) bungkus plastik sabu yang diamankan benar milik Terdakwa bersama dengan Saksi RISAL ORTANDO Alias ATENG yang sebelumnya diambil dari lokasi ranjauan.
- Bahwa awalnya saat Terdakwa berada di rumah Saksi RISAL ORTANDO Alias ATENG diajak untuk mengambil ranjauan. Kemudian keduanya pergi bersama mengambil ranjauan pada Minggu, 17 Maret 2024 sekira jam 00.10 WIB di pinggir jalan Desa Tretak, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri sebanyak 8 (delapan) bungkus plastic klip berisi sabu. Kemudian saat perjalanan pulang keduanya menjemput sdr. GUNDUL (DPO) di daerah Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Selanjutnya mereka kembali ke rumah Saksi RISAL ORTANDO Alias ATENG.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali mengambil ranjauan sabu bersama RISAL ORTANDO Alias ATENG, yaitu :

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada Senin, 18 Maret 2024 sekira jam 02.30 WIB sdr. GUNDUL (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu terbungkus isolasi warna hitam kepada Terdakwa, yang diranjau di Jalan Mastrip, Desa Kepuh Kembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang.

b. Pada Senin, 18 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB Saksi RISAL ORTANDO Alias ATENG menyuruh Terdakwa meranjau sabu sebanyak 1 (satu) plastik berisi sabu di pinggir jalan raya di Desa Dapur Kejambon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.

c. Pada Senin, 18 Maret 2024 sekira jam 22.00 WIB Saksi RISAL ORTANDO Alias ATENG menyuruh Tersangka meranjau sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu di pinggir jalan raya di Jalan Patriot, Desa Kepuh Kembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan aktifitasnya terkait peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan bersama dengan Saksi Saksi RISAL ORTANDO Alias ATENG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Jombang pada hari Selasa, 19 Maret 2024 sekitar jam 01.55 WIB di depan rumah Saksi RISAL ORTANDO Alias ATENG yang beralamat Perum Nirwana Desa Kebon Temu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang saat Kembali dari meranjau sabu.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan atas Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merk Realme warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 081938356248 yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk mengirimkan informasi lokasi meranjau sabu.
- Bahwa 8 paket sabu yang diamankan dari Saksi RISAL ORTANDO Alias ATENG adalah sisa sabu yang sebelumnya Saksi RISAL ORTANDO Alias ATENG ambil bersama Terdakwa pada Minggu, 17 Maret 2024 sekira jam 00.10 WIB yang diranjau di jalan raya Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dengan total sabu awalnya sebanyak 6 (enam) gram.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada Minggu, 17 Maret 2024 sekira jam 21.30 WIB sdr. INDRA alias GUNDUL (DPO) menghubungi Saksi RISAL ORTANDO Alias ATENG via WA dan menyuruh Saksi RISAL ORTANDO Alias ATENG untuk mengambil sabu di Pare, Kediri. Saat itu Terdakwa sedang di rumah Saksi RISAL ORTANDO Alias ATENG lalu saksi RISAL ORTANDO Alias ATENG mengatakan “ayo jeh, budhal tugas” (ayo berangkat bertuga). Selanjutnya Saksi RISAL ORTANDO Alias ATENG bersama Terdakwa pergi menuju lokasi ranjauan sabu yang diinformasikan oleh sdr. INDRA alias GUNDUL (DPO). Kemudian setelah mengambil sabu tersebut keduanya kembali ke rumah Saksi RISAL ORTANDO Alias ATENG. Dalam perjalanan pulang keduanya juga menjemput sdr. INDRA alias GUNDUL (DPO) di rumahnya yang beralamat di Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang.
- Bahwa setelah berada di rumah Saksi RISAL ORTANDO Alias ATENG, kemudian Saksi RISAL ORTANDO Alias ATENG bersama sdr. INDRA alias GUNDUL (DPO) memgemas ulang sabu tersebut tersebut dengan berbagai ukuran.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengambil ranjauan bersama Saksi RISAL ORTANDO alias ATENG pada :
 - a. Pada Senin, 18 Maret 2024 sekira jam 02.30 WIB sdr. GUNDUL (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu terbungkus isolasi warna hitam kepada Terdakwa, yang diranjau di Jalan Mastrip, Desa Kepuh Kembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang.
 - b. Pada Senin, 18 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB Saksi RISAL OKTANDO Alias ATENG menyuruh Terdakwa meranjau sabu sebanyak 1 (satu) plastik berisi sabu di pinggir jalan raya di Desa Dapur Kejambon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.
 - c. Pada Senin, 18 Maret 2024 sekira jam 22.00 WIB Saksi RISAL OKTANDO Alias ATENG menyuruh Tersangka meranjau sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu di pinggir jalan raya di Jalan Patriot, Desa Kepuh Kembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang
- Bahwa Terdakwa telah meranjau beberapa kali meranjau sabu atas perintah sdr. INDRA alias GUNDUL (DPO) yang diinformasikan oleh Saksi RISAL ORTANDO alias ATENG, diantaranya :

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada Senin, 18 Maret 2024 sekira ajm 02.30 WIB di Pinggir Jalan Raya Mastrip, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;

b. Pada Selasa, 19 Maret 2024 sekira jam 00.05 WIB di Pinggir Jalan Patriot, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;

c. Pada Selasa, 19 Maret 2024 sekira ajm 01.14 WIB di Pinggir Jalan Patriot, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;

- Bahwa Terdakwa biasanya mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga menghisap sabu gratis dari Saksi RISAL OKTANDO alias ATENG.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan aktifitasnya terkait peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan bersama dengan Saksi Saksi RISAL OKTANDO Alias ATENG;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang No 103/PenPid.B-GLD/2024/PN Jombang tanggal 1 April 2024 tentang persetujuan penggeledahan Tersangka Mochamad Rianto bin (alm) Riadi di rumah yang bertempat di Perum Nirwana Desa Kebon Temu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang No 124/PenPid.B-SITA/2024/PN Jbg tanggal 1 April 2024 tentang Persetujuan Penyitaan terhadap 1 (satu) Unit Hand Phone merk Realme warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 081938356248;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03010/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 terhadap:
 - 3.1.10113/2024/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,122 (nol koma satu dua dua) gram;
 - 3.2.10114/2024/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,094 (nol koma nol sembilan empat) gram;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah milik Tersangka Risal Oktando alias Ateng bin Purniadi, dkk. Dengan kesimpulan barang bukti 10113/2024/NNF dan 10114/2024/NNF positif mengandung metamfetamina, dan dikembalikan 10113/2024/NNF netto 0,101 (nol koma satu nol satu) gram dan 10114/2024/NNF netto 0,072 (nol koma nol tujuh dua) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) handphone merk Realme warna hitam No simcard dan WA 081938356248;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Afif Teguh Prastiya dan Saksi Adi Irawan bersama tim dari Polres Jombang menangkap Terdakwa pada hari Selasa, 19 Maret 2024 sekitar jam 01.55 WIB di depan rumah Saksi Risal Ortando alias Ateng yang beralamat Perum Nirwana Desa Kebon Temu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang saat Kembali dari meranjau narkoba jenis sabu;
2. Bahwa dari keterangan saksi Aifif Teguh Prasetya saat dilakukan penangkapan atas Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merk Realme warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 081938356248 yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk mengirimkan dan menerima informasi mengenai lokasi untuk meranjau sabu;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aifif Teguh Prasetya 8 (delapan) paket sabu yang diamankan dari Saksi Risal Ortando alias Ateng adalah sisa sabu yang sebelumnya Saksi Risal Ortando alias Ateng ambil bersama Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira jam 00.10 WIB yang diranjau di jalan raya Desa Tretak, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dengan total berat narkoba jenis sabu awalnya sebanyak 6 (enam) gram;
4. Bahwa benar sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekira jam 21.30 WIB sdr. Indra alias Gundul (DPO) menghubungi Saksi Risal Ortando alias Ateng via WA dan menyuruh Saksi Risal Ortando Alias Ateng untuk mengambil sabu di Pare, Kediri. Saat itu Terdakwa sedang di rumah Saksi Risal Ortando alias Ateng lalu saksi Risal Ortando alias Ateng mengatakan "ayo jeh, budhal tugas" (ayo berangkat bertugas).

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi Risal Ortando alias Ateng bersama Terdakwa pergi menuju lokasi ranjauan sabu yang diinformasikan oleh sdr. Indra alias Gundul (DPO). Kemudian setelah mengambil sabu tersebut keduanya kembali ke rumah Saksi Risal Ortando alias Ateng. Dalam perjalanan pulang keduanya juga menjemput sdr. Indra alias Gundul (DPO) di rumahnya yang beralamat di Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;

5. Bahwa benar setelah berada di rumah Saksi Risal Ortando Alias Ateng, kemudian Saksi Risal Ortando alias Ateng bersama sdr. Indra alias Gundul (DPO) memgemas ulang sabu tersebut tersebut dengan berbagai ukuran;

6. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah mengambil ranjauan bersama Saksi Risal Ortando alias Ateng pada:

6.1. Pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 02.30 WIB sdr. Gundul (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu terbungkus isolasi warna hitam kepada Terdakwa, yang diranjau di Jalan Mastrip, Desa Kepuh Kembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;

6.2. Pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB Saksi Risal Oktando alias Ateng menyuruh Terdakwa meranjau sabu sebanyak 1 (satu) plastik berisi sabu di pinggir jalan raya di Desa Dapur Kejambon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

6.3. Pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 22.00 WIB Saksi Risal Oktando alias Ateng menyuruh Terdakwa meranjau sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu di pinggir jalan raya di Jalan Patriot, Desa Kepuh Kembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;

7. Bahwa benar Terdakwa telah meranjau beberapa kali meranjau sabu atas perintah sdr. Indra alias Gundul (DPO) yang diinformasikan oleh Saksi Risal Ortando alias Ateng, diantaranya:

7.1. Pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekira ajm 02.30 WIB di Pinggir Jalan Raya Mastrip, Ds. Kepuhkembang, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;

7.2. Pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 00.05 WIB di Pinggir Jalan Patriot, Ds. Kepuhkembang, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.3. Pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekira ajm 01.14 WIB di Pinggir Jalan Patriot, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;

8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari saksi Risal Oktando alias Ateng dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03010/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 terhadap:

- 8.1.10113/2024/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,122 (nol koma satu dua dua) gram;
- 8.2.10114/2024/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,094 (nol koma nol sembilan empat) gram;

Barang bukti tersebut adalah milik Tersangka Risal Oktando alias Ateng bin Purniadi, dkk. Dengan kesimpulan barang bukti 10113/2024/NNF dan 10114/2024/NNF positif mengandung metamfetamina, dan dikembalikan 10113/2024/NNF netto 0,101 (nol koma satu nol satu) gram dan 10114/2024/NNF netto 0,072 (nol koma nol tujuh dua) gram;

9. Bahwa berdasarkan barang bukti berupa Handphone merk Realme warna hitam No simcard dan WA 081938356248 milik Terdakwa di persidangan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat untuk berkomunikasi, menerima dan mengirim lokasi narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa dan diletakkan oleh Terdakwa;

10. Bahwa benar Terdakwa biasanya mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga menghisap sabu gratis dari Saksi Risal Oktando alias Ateng;

11. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan aktifitasnya terkait peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan bersama dengan Saksi Saksi Risal Oktando alias Ateng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan Terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Pertama yaitu **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **MOCHAMAD Rianto bin (Alm) RIADI** dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta Terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan Terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d.1. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini telah terpenuhi maka akan terpenuhi pula unsur dalam pasal ini, apabila salah satu sub unsur dari pasal ini tidak terpenuhi maka tidak terbukti unsur dari pasal ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. karenanya narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41), begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43), sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkoba akan diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan uraian fakta di persidangan yang pada pokoknya dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri pada pokoknya sebagaimana dalam fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Afif Teguh Prastiya dan Saksi Adi Irawan bersama tim dari Polres Jombang menangkap Terdakwa pada hari Selasa, 19 Maret 2024 sekitar jam 01.55 WIB di depan rumah Saksi Risal Orlando alias Ateng yang beralamat Perum Nirwana Desa Kebon Temu,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang saat Kembali dari meranjau narkoba jenis sabu;

2. Bahwa dari keterangan saksi Aifif Teguh Prasetya saat dilakukan penangkapan atas Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merk Realme warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 081938356248 yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk mengirimkan dan menerima informasi mengenai lokasi untuk meranjau sabu;

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aifif Teguh Prasetya 8 (delapan) paket sabu yang diamankan dari Saksi Risal Ortando alias Ateng adalah sisa sabu yang sebelumnya Saksi Risal Ortando alias Ateng ambil bersama Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira jam 00.10 WIB yang diranjau di jalan raya Desa Tretak, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dengan total berat narkoba jenis sabu awalnya sebanyak 6 (enam) gram;

4. Bahwa benar sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekira jam 21.30 WIB sdr. Indra alias Gundul (DPO) menghubungi Saksi Risal Ortando alias Ateng via WA dan menyuruh Saksi Risal Ortando Alias Ateng untuk mengambil sabu di Pare, Kediri. Saat itu Terdakwa sedang di rumah Saksi Risal Ortando alias Ateng lalu saksi Risal Ortando alias Ateng mengatakan "ayo jeh, budhal tugas" (ayo berangkat bertugas). Selanjutnya Saksi Risal Ortando alias Ateng bersama Terdakwa pergi menuju lokasi ranjauan sabu yang diinformasikan oleh sdr. Indra alias Gundul (DPO). Kemudian setelah mengambil sabu tersebut keduanya kembali ke rumah Saksi Risal Ortando alias Ateng. Dalam perjalanan pulang keduanya juga menjemput sdr. Indra alias Gundul (DPO) di rumahnya yang beralamat di Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;

5. Bahwa benar setelah berada di rumah Saksi Risal Ortando Alias Ateng, kemudian Saksi Risal Ortando alias Ateng bersama sdr. Indra alias Gundul (DPO) mengemas ulang sabu tersebut tersebut dengan berbagai ukuran;

6. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah mengambil ranjauan bersama Saksi Risal Ortando alias Ateng pada:

6.1. Pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 02.30 WIB sdr. Gundul (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu terbungkus isolasi warna hitam kepada Terdakwa, yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diranjau di Jalan Mastrip, Desa Kepuh Kembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;

6.2. Pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB Saksi Risal Oktando alias Ateng menyuruh Terdakwa meranjau sabu sebanyak 1 (satu) plastik berisi sabu di pinggir jalan raya di Desa Dapur Kejambon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

6.3. Pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 22.00 WIB Saksi Risal Oktando alias Ateng menyuruh Terdakwa meranjau sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu di pinggir jalan raya di Jalan Patriot, Desa Kepuh Kembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;

7. Bahwa benar Terdakwa telah meranjau beberapa kali meranjau sabu atas perintah sdr. Indra alias Gundul (DPO) yang diinformasikan oleh Saksi Risal Ortando alias Ateng, diantaranya:

7.1. Pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekira ajm 02.30 WIB di Pinggir Jalan Raya Mastrip, Ds. Kepuhkembang, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;

7.2. Pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 00.05 WIB di Pinggir Jalan Patriot, Ds. Kepuhkembang, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;

7.3. Pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekira ajm 01.14 WIB di Pinggir Jalan Patriot, Ds. Kepuhkembang, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;;

8. Bahwa berdasarkan barang bukti berupa Handphone merk Realme warna hitam No simcard dan WA 081938356248 milik Terdakwa di persidangan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat untuk berkomunikasi, menerima dan mengirim lokasi narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa dan diletakkan oleh Terdakwa;

9. Bahwa benar Terdakwa biasanya mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga menghisap sabu gratis dari Saksi Risal Oktando alias Ateng;

10. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan aktifitasnya terkait peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan bersama dengan Saksi Saksi Risal Oktando alias Ateng;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut benar Terdakwa dan saksi Risal Oktando alias Ateng telah melakukan transaksi narkoba golongan I jenis bukan tanaman dan saksi Risal Oktando alias Ateng memperoleh narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Indra alias Gundul (DPO), dan Terdakwa menerima perintah dari saksi Risal Oktando alias Ateng dan Indra alias Gundul (DPO) untuk mengambil, mengantar dan meletakkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh saksi Risal Oktando alias Ateng dan sdr. Indra alias Gundul (DPO);

Menimbang bahwa, sebelumnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Risal Oktando alias Ateng apakah ada narkoba golongan I jenis sabu-sabu, lalu saksi Risal Oktando alias Ateng menanyakan kembali kepada sdr. Indra alias Gundul (DPO) artinya Terdakwa tidak mengetahui secara nyata siapa sebenarnya pemilik narkoba golongan I jenis bukan tanaman tersebut, serta metode pembayarannya pun juga secara langsung diterima oleh saksi Risal Oktando alias Ateng dan sdr. Indra alias Gundul (DPO), dalam transaksi jual beli narkoba secara umum hal tersebut merupakan metode transaksi terselubung untuk menghindari terlacaknya pergerakan transaksi narkoba dan siapa pemilik narkoba yang sebenarnya. Serta mengelabui petugas dan menghilangkan status barang bukti sehingga terkesan Terdakwa hanyalah sebagai pengguna dan/atau kurir narkoba golongan I jenis bukan tanaman;

Menimbang bahwa, dalam persidangan para saksi-saksi memberikan keterangan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Terdakwa adalah menerima perintah untuk membawa, mengirimkan dan meletakkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari saksi Risal Oktando alias Ateng dan menerima upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Risal Oktando alias Ateng dan sdr. Indra alias Gundul (DPO);

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah narkoba golongan I jenis bukan tanaman, berdasarkan alat bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari saksi Risal Oktando alias Ateng dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03010/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 10113/2024/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,122 (nol koma satu dua dua) gram;
2. 10114/2024/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,094 (nol koma nol sembilan empat) gram;

Barang bukti tersebut adalah milik saksi Risal Oktando alias Ateng bin Purniadi, dkk. Dengan kesimpulan barang bukti 10113/2024/NNF dan 10114/2024/NNF positif mengandung metamfetamina, dan dikembalikan 10113/2024/NNF netto 0,101 (nol koma satu nol satu) gram dan 10114/2024/NNF netto 0,072 (nol koma nol tujuh dua) gram;

Barang bukti tersebut di atas adalah benar narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Handphone merk Realme warna hitam No simcard dan WA 081938356248 milik Terdakwa di persidangan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat untuk berkomunikasi, menerima dan mengirim lokasi narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa dan diletakkan oleh Terdakwa. Dari barang bukti tersebut adalah merupakan alat komunikasi yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi narkoba dengan saksi Risal Oktando alias Ateng dan sdr. Indra alias Gundul (DPO);

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima"** dalam pasal ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Pengertian percobaan (*voging*) dalam UU Narkoba dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) yakni "percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri". Dari segi pengertian, arti percobaan dalam pasal 132 Ayat (1) ini sama dengan pengertian percobaan dalam pasal 53

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, dan memperhatikan penjelasan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika hanya merupakan bentuk penegasan saja, tidak ada yang berbeda antara keduanya dari segi unsur, perbedaannya hanya sanksi pidana (*strafmaat*), di pasal 53 KUHP ancaman hukuman terhadap percobaan dikurangi 1/3 (satu per tiga) sedangkan percobaan dalam Undang-undang Narkotika disamakan dengan delik selesai dengan hukuman yang sama;

Menimbang bahwa, Permufakatan jahat (*samen spanning*) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Menurut Jan Remellink, salah bentuk delik abstrak adalah delik-delik persiapan atau *voorbereidingsdelicten*. Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkrit tetapi tidak memenuhi delik-delik percobaan. Contoh konkrit *voorbereidingsdelicten* adalah diatur dalam pasal 88 KUHP;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum sebagaimana berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Afif Teguh Prastiya dan Saksi Adi Irawan bersama tim dari Polres Jombang menangkap Terdakwa pada hari Selasa, 19 Maret 2024 sekitar jam 01.55 WIB di depan rumah Saksi Risal Orlando alias Ateng yang beralamat Perum Nirwana Desa Kebon Temu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang saat Kembali dari meranjau narkotika jenis sabu;
2. Bahwa dari keterangan saksi Aifif Teguh Prasetya saat dilakukan penangkapan atas Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merk Realme warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 081938356248 yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk mengirimkan dan menerima informasi mengenai lokasi untuk meranjau sabu;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aifif Teguh Prasetya 8 (delapan) paket sabu yang diamankan dari Saksi Risal Orlando alias Ateng adalah sisa sabu yang sebelumnya Saksi Risal Orlando alias Ateng ambil

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira jam 00.10 WIB yang diranjau di jalan raya Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dengan total berat narkoba jenis sabu awalnya sebanyak 6 (enam) gram;

4. Bahwa benar sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekira jam 21.30 WIB sdr. Indra alias Gundul (DPO) menghubungi Saksi Risal Ortando alias Ateng via WA dan menyuruh Saksi Risal Ortando Alias Ateng untuk mengambil sabu di Pare, Kediri. Saat itu Terdakwa sedang di rumah Saksi Risal Ortando alias Ateng lalu saksi Risal Ortando alias Ateng mengatakan “ayo jeh, budhal tugas” (ayo berangkat bertugas). Selanjutnya Saksi Risal Ortando alias Ateng bersama Terdakwa pergi menuju lokasi ranjauan sabu yang diinformasikan oleh sdr. Indra alias Gundul (DPO). Kemudian setelah mengambil sabu tersebut keduanya kembali ke rumah Saksi Risal Ortando alias Ateng. Dalam perjalanan pulang keduanya juga menjemput sdr. Indra alias Gundul (DPO) di rumahnya yang beralamat di Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;

5. Bahwa benar setelah berada di rumah Saksi Risal Ortando Alias Ateng, kemudian Saksi Risal Ortando alias Ateng bersama sdr. Indra alias Gundul (DPO) memgemas ulang sabu tersebut tersebut dengan berbagai ukuran;

6. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah mengambil ranjauan bersama Saksi Risal Ortando alias Ateng pada:

6.1. Pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 02.30 WIB sdr. Gundul (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu terbungkus isolasi warna hitam kepada Terdakwa, yang diranjau di Jalan Mastrip, Desa Kepuh Kembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;

6.2. Pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB Saksi Risal Oktando alias Ateng menyuruh Terdakwa meranjau sabu sebanyak 1 (satu) plastik berisi sabu di pinggir jalan raya di Desa Dapur Kejambon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

6.3. Pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 22.00 WIB Saksi Risal Oktando alias Ateng menyuruh Terdakwa meranjau sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu di pinggir jalan raya di Jalan Patriot, Desa Kepuh Kembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa telah meranjau beberapa kali meranjau sabu atas perintah sdr. Indra alias Gundul (DPO) yang diinformasikan oleh Saksi Risal Ortando alias Ateng, diantaranya:

7.1. Pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekira ajm 02.30 WIB di Pinggir Jalan Raya Mastrip, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;

7.2. Pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 00.05 WIB di Pinggir Jalan Patriot, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;

7.3. Pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekira ajm 01.14 WIB di Pinggir Jalan Patriot, Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;;

8. Bahwa berdasarkan barang bukti berupa Handphone merk Realme warna hitam No simcard dan WA 081938356248 milik Terdakwa di persidangan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat untuk berkomunikasi, menerima dan mengirim lokasi narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa dan diletakkan oleh Terdakwa;

9. Bahwa benar Terdakwa biasanya mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga menghisap sabu gratis dari Saksi Risal Oktando alias Ateng;

10. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan aktifitasnya terkait peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan bersama dengan Saksi Saksi Risal Oktando alias Ateng;

Dapat diketahui alur transaksi narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) yang awalnya Saksi Risal Ortando alias Ateng ambil bersama Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira jam 00.10 WIB yang diranjau di jalan raya Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dengan total berat narkoba jenis sabu awalnya sebanyak 6 (enam) gram. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekira jam 21.30 WIB sdr. Indra alias Gundul (DPO) menghubungi Saksi Risal Ortando alias Ateng via WA dan menyuruh Saksi Risal Ortando Alias Ateng untuk mengambil sabu di Pare, Kediri. Saat itu Terdakwa sedang di rumah Saksi Risal Ortando alias Ateng lalu saksi Risal Ortando alias Ateng mengatakan “ayo jeh, budhal tugas” (ayo berangkat bertugas). Selanjutnya Saksi Risal Ortando alias Ateng bersama Terdakwa pergi menuju lokasi ranjauan sabu yang diinformasikan oleh sdr. Indra alias

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gundul (DPO). Kemudian setelah mengambil sabu tersebut keduanya kembali ke rumah Saksi Risal Ortando alias Ateng. Dalam perjalanan pulang keduanya juga menjemput sdr. Indra alias Gundul (DPO) di rumahnya yang beralamat di Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Dari uraian perbuatan tersebut dapat diketahui peran Terdakwa yaitu menerima tugas dari saksi Risal Oktando alias Ateng dan sdr. Indra alias Gundul (DPO) yaitu menerima, membawa dan meletakkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman yang kemudian Terdakwa menerima imbalan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan diajak untuk memakai narkoba golongan I jenis bukan tanaman oleh saksi Risal Oktando alias Ateng (dalam berkas perkara lain);

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur “**permufakatan jahat**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “*Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I*” karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan Terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi Terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan Terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan Terdakwa, olehnya Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pembedaanannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan pembedaan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara, maka Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pada pasal tersebut, dijatuhi pula pidana denda, olehnya Majelis Hakim pun menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda itu, maka Terdakwa bisa menggantinya dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Handphone merk Realme warna hitam No simcard dan WA 081938356248 yang masih memiliki nilai ekonomis, yang dipergunakan untuk berkomunikasi dan melakukan kejahatan, olehnya barang-barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa telah mendatangkan citra buruk bagi Negara Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat penyalahgunaan Narkotika yang cukup tinggi di dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat **Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** jo. Pasal 197 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mochamad Rianto bin (Alm) Riadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebanyak **Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka Terdakwa bisa menggantinya dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6.1. 1 (satu) Handphone merk Realme warna hitam No simcard dan WA 081938356248;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Selasa**, tanggal **6 Agustus 2024**, oleh kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.** dan **Putu Wahyudi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada **Selasa**, tanggal **20 Agustus 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Arie Syamsul Bahri, S.E., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Anjas Mega Lestari, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota I:

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Hakim Anggota II:

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arie Syamsul Bahri, S.E., S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Jbg